



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/1//2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dan

WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib di bidang pangan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal daerah yaitu beras.
8. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di suatu wilayah untuk dikonsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga Pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
12. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan.
13. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
14. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
15. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa

16. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses Pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
18. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
19. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai 25 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin;
20. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
21. Mitra Kerjasama adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai unit usaha penyimpanan Pangan, yang memiliki dan/atau mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Dinas.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan asas :

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. kesejahteraan
- f. manfaat;
- g. pemerataan;
- h. berkelanjutan;
- i. keadilan; dan
- j. ketepatan.

### Pasal 3

- Pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk:
- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan jumlah dan jenis Cadangan Pangan;
  - b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
  - c. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. pengadaan Cadangan Pangan;
- c. pengelolaan Cadangan Pangan
- d. penyaluran Cadangan Pangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan; dan
- g. pengawasan dan pelaporan.

## BAB II

### PENETAPAN CADANGAN PANGAN

#### Pasal 5

- (1) Walikota menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah.
- (3) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan beras.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan

a kebutuhan

- a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
  - b. potensi sumber daya pangan daerah.
- (2) Penetapan jumlah Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. produksi bahan pangan;
  - b. penanggulangan keadaan darurat, bencana, gejolak harga dan krisis pangan; dan
  - c. kerawanan pangan.

#### Pasal 7

Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. pola konsumsi;
- b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
- c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
- d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
- e. jumlah penduduk.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pokok tertentu diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB III

#### PENGADAAN CADANGAN PANGAN

#### Pasal 9

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Daerah.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Pemerintah Daerah melaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi.

(4) Dalam

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi tidak menetapkan harga pembelian, Walikota menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Dinas dapat bekerja sama dengan Mitra Kerjasama.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui Mitra Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. usulan dari Dinas kepada Mitra Kerjasama untuk pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
  - b. kesanggupan Mitra Kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
  - c. surat perjanjian yang ditandatangani oleh Dinas dan Mitra Kerjasama.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. jenis dan jumlah Cadangan Pangan;
  - b. kualitas Cadangan Pangan;
  - c. harga Cadangan Pangan;
  - d. cara pembayaran Cadangan Pangan; dan
  - e. sanksi.

#### Pasal 12

Pengadaan Cadangan Pemerintah Daerah dinyatakan selesai apabila Mitra Kerjasama telah melakukan penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Dinas yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB IV  
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 13

- (1) Dinas mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan dan mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Mitra Kerjasama.

Pasal 14

- (1) Mitra Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
  - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
  - c. memenuhi standar pengamanan kualitas pangan; dan
  - d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.
- (2) Kerjasama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerjasama diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban;
  - b. jangka waktu pengelolaan; dan
  - c. tata cara penyerahan cadangan pangan untuk penyaluran.

Pasal 15

- (1) Mitra Kerjasama menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 16

Dalam hal Dinas melakukan pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerjasama yang sama, pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam satu perjanjian kerjasama.

#### Pasal 17

- (1) Dinas melakukan penghitungan dan pencatatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Mitra Kerjasama.
- (2) Penghitungan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan pada tahun berjalan.
- (3) Dinas dan Mitra Kerjasama menandatangani hasil penghitungan dan pencatatan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tidak habis disalurkan atau dimanfaatkan pada tahun berjalan, Dinas melakukan perpanjangan terhadap waktu pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerjasama yang dituangkan dalam Berita Acara Perpanjangan Waktu Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas dan Mitra Kerjasama menandatangani Berita Acara Perpanjangan Waktu Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

### BAB V

#### PENYALURAN CADANGAN PANGAN

#### Pasal 19

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
  - a. kekurangan Pangan;
  - b. bencana alam;
  - c. bencana sosial;
  - d. gejolak harga Pangan; dan/atau

e keadaan

- e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e kecuali huruf d, dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
  - (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait atas usul Tim Pengendali Inflasi Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan berdasarkan surat permohonan bantuan Cadangan Pangan di Daerah.
- (2) Permohonan bantuan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan kondisi kejadian, waktu kejadian dan jumlah masyarakat yang akan diberikan bantuan.
- (3) Surat permohonan bantuan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Walikota selaku ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah dan tembusan Dinas.

#### Pasal 21

- (1) Dinas melakukan peninjauan ke lokasi yang akan diberikan bantuan Cadangan Pangan.
- (2) Dinas melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam melakukan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 22

- (1) Dinas membuat surat permohonan pengeluaran Cadangan Pangan kepada Walikota.
- (2) Pengeluaran Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan hitungan jumlah konsumsi Beras per kapita per hari dikalikan jumlah jiwa dikalikan jumlah hari diberikan bantuan.

### Pasal 23

Dinas membuat surat pengeluaran Beras Cadangan kepada Mitra Kerjasama berdasarkan persetujuan Walikota.

### Pasal 24

- (1) Penyaluran bantuan Cadangan Pangan oleh Dinas kepada masyarakat yang membutuhkan dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima bantuan Cadangan Pangan.
- (2) Berita acara serah terima bantuan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. berita acara serah terima bantuan tingkat kecamatan; dan
  - b. berita acara serah terima bantuan tingkat kelurahan.
- (3) Berita acara serah terima bantuan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan kepada Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah diserahkan kepada yang berhak menerima.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Pangan;
  - b. pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan;
  - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan Pangan dan Krisis Pangan;
  - d. pemberian dan penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat di Daerah; dan/atau
  - e. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dapat dilakukan secara:
  - a. langsung;
  - b. perseorangan atau kelompok; dan/atau
  - c. lisan atau tertulis.
- (2) Pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.
- (3) Dinas wajib menindaklanjuti data dan informasi yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### BAB VII

#### PENDANAAN

#### Pasal 27

Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

### BAB VIII

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 29

- (1) Dinas melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara periodik kepada Walikota.
- (2) Walikota melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara periodik kepada Gubernur dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau pada saat dibutuhkan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 24 Mei 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA  
BARAT NOMOR (1/12/2022).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

I. UMUM

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggung jawab demi kepentingan warganya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan di daerah. Pemenuhan terhadap Pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat. Hak atas kecukupan Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi yang paling mendasar. *Presidential Commission on Hunger* dengan tegas menyatakan bahwa pemenuhan hak asasi atas Pangan dan gizi amat utama.

Kondisi obyektif di Sumatera Barat masih berkuat pada masalah gizi. Masalah gizi tersebut berakar pada masalah ketersediaan, distribusi, keterjangkauan Pangan, kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan serta perilaku masyarakat. Dengan demikian masalah Pangan dan gizi merupakan permasalahan berbagai sektor dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dari level pusat sampai dengan daerah, dan masyarakat.

Selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan kondisi ekonomi, Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan Pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan Cadangan Pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Agar penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya penetapan yang mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan Cadangan Pangan dan menjaga keseimbangan Cadangan Pangan Daerah. Selain itu, Daerah juga memiliki kewenangan untuk menangani kerawanan Pangan Kota serta pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur mekanisme penetapan dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, maka Pemerintah Daerah mengatur penyelenggaraan Cadangan Pangan di Kota Padang Panjang agar menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya, mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, sekaligus menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam berperan serta dalam pengadaan, pengelolaan, penyaluran, serta memanfaatkan pelepasan Cadangan Pangan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang mengandalkan produksi petani dalam wilayah Padang Panjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas ketahanan" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat mewujudkan ketersediaan Pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang menjamin ketersediaan Pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat berdampak menjamin kesejahteraan masyarakat Padang Panjang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan kecukupan Pangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mewujudkan kecukupan Pangan secara merata bagi masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mewujudkan kecukupan Pangan secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang mewujudkan kecukupan Pangan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas ketepatan" adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan secara tepat mulai dari pengadaan sampai dengan pelepasan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi masyarakat” adalah kebutuhan terhadap sumber bahan pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun non rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya pangan daerah” adalah bahan pangan yang bersumber dari wilayah Kota Padang Panjang.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyusutan jumlah” adalah kondisi fisik dari Pangan Pokok yang jumlah/volumenya tidak lagi sesuai dengan awalnya karena hilang, tercecer, tak berbentuk butir karena hancur yang disebabkan oleh penyebab mekanis atau organisme perusak.

Yang dimaksud dengan “penurunan mutu” adalah kondisi fisik dan nonfisik dari Pangan pokok yang tidak lagi sesuai dengan asalnya karena adanya infeksi jamur, serangga, aroma dan warna yang berubah dari asalnya yang menyebabkan penurunan harga jualnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.